



WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

SANGGAR KEGIATAN BELAJAR SEBAGAI SATUAN PENDIDIKAN
NONFORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa Sanggar Kegiatan Belajar sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan selaku penyelenggara program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, terkendala dari aspek legalitas organisasi, karena bukan merupakan Satuan Pendidikan, sehingga tidak memungkinkan mendapatkan Nomor Pokok Sekolah Nasional (SPSN) dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) sebagai persyaratan persyaratan menjadi lembaga penyelenggara dan peserta ujian kesetaraan, yang pada akhirnya tidak berhak untuk diakreditasi dan menerbitkan sertifikat kompetensi serta tidak dapat dilakukan pembinaan dan penjaminan mutu dari Pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan nonformal oleh Pemerintah Kota Batam perlu dilakukan alih fungsi UPTD Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan dan penyelenggaraan program pendidikan nonformal;
- c. bahwa Keputusan Walikota Batam Nomor 05 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sanggar Kegiatan Belajar Kota Batam Sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Dinas Pendidikan sudah tidak sesuai dan untuk itu perlu dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa guna melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Batam tentang Sanggar Kegiatan Belajar Sebagai Satuan Pendidikan Nonformal Pada Dinas Pendidikan Kota Batam;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SANGGAR KEGIATAN BELAJAR SEBAGAI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Dinas Pendidikan, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Batam.

5. Kepala Dinas Pendidikan, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis dinas pendidikan yang menyelenggarakan sanggar kegiatan belajar di Kota Batam.
7. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah satuan pendidikan nonformal berupa sanggar kegiatan belajar pada Dinas Pendidikan Kota Batam.
8. Satuan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut Satuan PNF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
9. Program Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut Program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
10. Program Pendidikan Anak Usia Dini, yang selanjutnya disebut Program PAUD adalah program pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Satuan PNF dengan nomenklatur SKB pada Dinas.
- (2) SKB merupakan alih fungsi dari UPTD SKB di Dinas.

BAB III KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan program PNF.

- (3) SKB dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
- a. penyelenggaraan program PNF;
 - b. penyelenggaraan program percontohan informal dan non formal;
 - c. pelaksanaan program pengabdian masyarakat di bidang pendidikan nonformal;
 - d. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
 - e. pelaksanaan administrasi pada SKB.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN SKB

Pasal 4

- (1) SKB mempunyai hak sebagai berikut :
- a. memperoleh Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional;
 - b. memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional; dan
 - c. memperoleh pembinaan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Selain mempunyai hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKB dapat :
- a. menyelenggarakan ujian nasional kesetaraan dan/atau uji kompetensi Program PNF sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menerbitkan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi bagi peserta didik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) SKB wajib melaksanakan penjaminan mutu pendidikan nonformal sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi SKB terdiri dari :
- a. Kepala SKB;
 - b. Urusan Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jabatan fungsional pamong belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala SKB.

Pasal 6

- (1) Kepala Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala SKB.
- (2) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas membantu kepala SKB di bidang ketatausahaan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Urusan Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. pengelolaan keuangan;
 - c. pengelolaan perlengkapan; dan
 - d. perencanaan, evaluasi, data dan informasi.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala SKB.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja SKB.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional pada SKB ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 8

- (1) Kepala SKB dan Kepala Urusan Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Jabatan Kepala SKB merupakan jabatan Fungsional Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan PNF.
- (2) Jabatan Kepala Urusan Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan kegiatan SKB dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam serta sumber lain sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Sarana dan prasarana UPTD SKB menjadi sarana dan prasarana SKB.
- (2) Kepala SKB sebagai Satuan PNF untuk pertama kali dijabat oleh Kepala UPTD SKB, sampai dengan ditetapkannya Kepala SKB definitif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan ini berlaku maka Keputusan Walikota Batam Nomor 05 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sanggar Kegiatan Belajar Kota Batam Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dari Dinas Pendidikan Kota Batam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 20 September 2016



MUHAMMAD RUDI

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 20 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



AGUSSAHIMAN

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : 18 TAHUN 2016
TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2016

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SANGGAR KEGIATAN
BELAJAR SEBAGAI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL



WALIKOTA BATAM

MUHAMMAD RUDI